

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara kepulauan jumlah pulau yang dimiliki menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2020 yang tercatat dalam UNGEGN (*United Nation Group of Expert on Geographical Names*) yaitu 16.771 pulau.<sup>1</sup> Selain itu, Indonesia juga sering disebut dengan negara maritim karena dari total luas wilayah negara yaitu 7,81 juta km<sup>2</sup>, luas perairan di Indonesia mencapai 5,80 juta km<sup>2</sup>. Luas perairan ini terbagi menjadi 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>2</sup> Karena wilayah Indonesia mayoritas adalah perairan maka sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang diandalkan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2020 yaitu USD 5,2 miliar (bila dikonversikan pada nilai rupiah yaitu Rp. 74,5 triliun) mengalami kenaikan sebesar 5,7% daripada tahun 2019.<sup>4</sup> Hal ini berdampak positif bagi

---

<sup>1</sup> “KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan,” diakses 13 Desember 2021, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>.

<sup>2</sup> Oki Pratama, “KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan,” diakses 13 Desember 2021, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> HUMAS DITJEN PDSPKP, “KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan,” diakses 13 Desember 2021, <https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi>.

pemerintah Indonesia, karena pada tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi seluruh dunia yang seluruhnya diguncang oleh wabah covid-19 (corona). Pertumbuhan positif pada sektor perikanan ini menerangkan bahwa potensi hasil laut Indonesia tidak kalah berkualitas dengan negara lain seperti Tiongkok, Norwegia, Vietnam, India, Thailand dan Ekuador. Menurut Direktorat Jenderal Penguat Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DSPKP) pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-8 (delapan) sebagai eksportir utama hasil laut dunia, naik 2 (dua) peringkat daripada tahun 2019.

Adapun negara-negara utama yang menjadi tujuan ekport hasil perikanan Indonesia yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok. Produk hasil perikanan yang dominan diminta oleh pangsa pasar luar negeri adalah udang, tuna, cakalang, cumi, sotong, gurita, rajungan, kepiting dan rumput laut.<sup>5</sup> Hasil perikanan Indonesia ini terbukti dapat meningkatkan devisa bagi negara dalam hal perdagangan luar negeri. Menurut data tahun 2019 penduduk Indonesia yang berprofesi dalam bidang perikanan dan kelautan ini terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:<sup>6</sup>

1. Nelayan pada tahun 2019 berjumlah 2.736.218 orang;
2. Budidaya Laut pada tahun 2019 berjumlah 295.986 orang;
3. Budidaya Payau pada tahun 2019 berjumlah 389.271 orang; dan
4. Budidaya Tawar pada tahun 2019 berjumlah 1.809.250 orang.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Data Nelayan/Pembudidaya," diakses 13 Desember 2021, <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>.

Apabila ditotalkan penduduk Indonesia pada tahun 2019 yang memiliki profesi pada bidang perikanan dan budidaya perikanan berjumlah 5.230.725 orang. Dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia sebanyak 5 juta orang diantaranya berprofesi pada sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, sebanyak 2,7 juta orang adalah nelayan yang berlayar untuk menangkap ikan di laut lepas, sedangkan sisanya adalah penambak ikan atau organisme air yang memiliki nilai jual baik pada pasar domestik maupun pasar internasional.

Dengan melihat potensi perikanan di Indonesia serta penulis meninjau bahwa mayoritas penduduk Indonesia bergama Islam. maka dapat penulis simpulkan potensi pengeluaran zakat pada sektor industri perikanan merupakan sesuatu hal yang wajar. Menghitung dari potensi perikanan yang telah diuraikan oleh Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa industri perikanan di Indonesia merupakan salah satu ujung tombak untuk pendapatan dalam negeri. Karena hasil laut dan perikanan di Indonesia telah mencapai pasar luar negeri bahkan menjadi produk yang dicari oleh banyak negara.

Akan tetapi, setelah peneliti mencari tentang perolehan zakat perikanan pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Republik Indonesia, peneliti tidak menemukan catatan tentang hasil pengumpulan zakat perikanan pada laporan keuangan pada BAZNAS RI dari tahun 2018 sampai 2020. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan citra Indonesia yang memiliki luas perairan sangat besar dan industri sektor perikanan dan laut yang terkenal sampai internasional. Bahkan hasil lautnya menjadi komoditi ekspor yang banyak diminati oleh pangsa pasar luar negeri. Dari apa yang peneliti dapat kebanyakan nelayan

Indonesia sering mendapatkan atau menerima dana santunan dari BAZNAS daripada menjadi muzakki. Beberapa artikel yang peneliti dapat tentang program BAZNAS kepada nelayan diantaranya yaitu:

1. Program Pemberdayaan Desa Nelayan oleh BAZNAS Nusa Tenggara Timur,<sup>7</sup> dan
2. Program Pendanaan Modal Usaha bagi Nelayan oleh BAZNAS Indragiri Hilir Riau untuk menghilangkan praktik rentenir di Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>8</sup>

Dari beberapa program BAZNAS tersebut peneliti menyimpulkan masih banyak nelayan Indonesia yang terjerat dalam praktik pinjam uang kepada rentenir yang mengakibatkan masih minimnya pendapatan yang diperoleh karena terlilit hutang kepada oknum-oknum tidak bertanggung jawab pada kesejahteraan nelayan.

Indonesia yang terkenal dengan banyak kepulauannya salah satu pulau terbesar terbesar dalam wilayah ini adalah Kalimantan. Pada pulau Kalimantan ini terdapat Provinsi yang memiliki julukan Kota Seribu Sungai yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jalur-jalur aliran sungai yang membelah tiap-tiap Kota maupun Kabupaten di wilayah ini. Selain itu, bukan hanya sungai-sungai besar tetapi anak sungai yang menjadi

---

<sup>7</sup> Zakat Community Development, "BAZNAS Luncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Nelayan di Ende," 2020, <https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/zcd/1772-baznas-luncurkan-program-pemberdayaan-masyarakat-desa-nelayan-di-ende>.

<sup>8</sup> Arif Gunawan, "Lawan Rentenir, Program Baznas Indragiri Hilir Diadopsi Baznas Pusat | Sumatra Bisnis.com," *Bisnis.com*, 23 April 2021, <https://sumatra.bisnis.com/read/20210423/533/1385318/lawan-rentenir-program-baznas-indragiri-hilir-diadopsi-baznas-pusat>.

salah satu bagian dari sungai besar tersebut juga memberikan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan masyarakat Kalimantan Selatan memiliki ketergantungan hidup pada anak sungai yang berada didaerahnya. Selain untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, cuci, air minum dan lain-lain sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan bahwa 80% masyarakat di Kalimantan Selatan bertempat tinggal didaerah aliran sungai, bahkan mayoritas kehidupannya masih bertumpu pada aktivitas dengan menggunakan moda transportasi air dengan memanfaatkan aliran-aliran anak sungai yang tersebar di daerahnya.

Menurut data BPS Kalimantan Selatan tahun 2020 potensi perikanan di Provinsi ini sebanyak 166,82 ribu ton per tahun dengan nilai produksi yang dihasilkan pada sektor ini sebesar Rp 5,4 triliun per tahun. Hasil tersebut diperoleh dari seluruh masyarakat yang berprofesi nelayan, budidaya laut, payau dan tawar di Kalimantan Selatan.<sup>9</sup> Selain itu, terdapat 22 koperasi untuk sektor perikanan di Kalimantan Selatan, bahkan pada sektor perikanan, pertanian dan perkebunan menempati urutan kedua sebagai sektor yang memiliki kontribusi sebagai pendapatan bagi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 14,39% setelah sektor pertambangan sebesar 18%.<sup>10</sup>

Salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi perikanan yaitu Kabupaten Banjar. Pada Kabupaten ini fokus utama

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2021* (CV. Karya Bintang Muslim Banjarbaru: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2021). h. 102

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 125

sektor perikananannya merupakan hasil dari tambak ikan air tawar. Potensi pertahunnya yaitu 54,124 ton dengan nilai produksinya Rp 1,05 triliun, hasil dari sektor perikanan ini menurut BPS Kalimantan Selatan tahun 2020 untuk sektor budidaya ikan air tawar menempati urutan pertama dibandingkan Kabupaten maupun Kota di Provinsi tersebut.<sup>11</sup> Terdapat 7 (tujuh) Koperasi Perikanan di Kabupaten ini yang memiliki jumlah anggotanya 505 orang dengan total nilai produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggotanya mencapai Rp. 569.597.081 pertahunnya.<sup>12</sup> Nilai produksi pada sektor perikanan ini hanya yang tercatat pada koperasi tersebut bukan seluruh nilai produksi se-Kabupaten Banjar, jadi sisanya nilai produksi lebih banyak dihasilkan oleh masyarakat yang tidak menjadi anggota koperasi tersebut. Selain itu, Kabupaten Banjar ini lebih identik dikenal dengan Kota Santri selain karena 99,21% atau 551.253 orang masyarakatnya bergama Islam, juga karena terdapat 35 pondok pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Banjar.<sup>13</sup>

Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Banjar ini dan juga karena mayoritas penduduknya merupakan orang Islam, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap zakat perikanan di Kabupaten Banjar. Tentunya penelitian peneliti ini memiliki arah terhadap pendapat atau pandangan ulama yang ada di Kabupaten ini terhadap zakat perikanan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yang didalamnya

---

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 133

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar Dalam Angka 2021* (CV. Karya Bintang Muslim Banjarbaru: BPS Kabupaten Banjar, 2021). h. 52

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 56

memuat tentang zakat perikanan. Setelah peneliti teliti akhirnya peneliti menemukan 1 (satu) peraturan yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Perndayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif yang didalamnya memuat tentang perhitungan zakat mal dari hasil perikanan atau disebut dengan zakat perikanan.

Peneliti juga melakukan observasi terhadap zakat perikanan ini melalui kitab-kitab klasik maupun kontemporer. Dari hasil observasi tersebut pada kitab-kitab klasik peneliti belum menemukan hal-hal yang menyangkut atau berkaitan dengan mekanisme zakat perikanan. Selanjutnya, peneliti mencoba mencari pada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer salah satu ulama yang menulis tentang zakat perikanan yaitu Yusuf Al-Qardhawi pendapat beliau yaitu sebagai berikut:

الأموال تجب فيها الزكاة من الثروة الحيوانية والنقدية والتجارية والزراعية والبحرية والمنتجات الحيوانية كالعسل ونحوه. وفي العمائر الإستغلالية من المصانع وإيراد رؤوس الأموال غير التجارة وإيراد ذوي المهن الحرة<sup>14</sup>

Ungkapan Yusuf Al-Qardhawi ini menjelaskan bahwa realita zaman tentang sumber-sumber kekayaan tidak hanya terpaku pada teks masa lalu sedang kenyataan masa sekarang telah memiliki banyak perubahan menurut konteks masanya. Pada masa dahulu saya mendapatkan hasil berkisar pada jenis tertentu saja, tetapi masa sekarang secara substantif berkembang beragam bentuk usaha yang memang menghasilkan nilai berlebih dan beragam itu tidak menutup untuk diberlakukan kewajiban zakat.

---

<sup>14</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991). h. 98

Selain itu, peneliti juga meneliti tentang perolehan dana zakat perikanan pada BAZNAS Kabupaten Banjar. Hasil dari observasi peneliti terhadap laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banjar tahun 2018 sampai 2020 menyatakan bahwa zakat perikanan di Kabupaten Banjar tidak terserap secara menyeluruh ini dibuktikan dengan tidak adanya data yang mencatat tentang hasil perolehan atau pengumpulan dana zakat perikanan pada BAZNAS tersebut. Dan juga setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *penambak* ikan di Kabupaten Banjar menyatakan bahwa mereka cenderung mengeluarkan zakatnya secara pribadi atau langsung disalurkan kepada mustahik tanpa melalui Lembaga Amil Zakat setempat.

Melihat berbagai macam uraian tersebut maka peneliti membuat alasan yang mendasari untuk melakukan penelitian pada zakat perikanan ini yaitu:

1. Potensi sektor perikanan di Kabupaten Banjar, serta Kabupaten ini identik dengan tokoh-tokoh agama yang memiliki pengetahuan tentang ilmu ushul fiqh dan fiqh.
2. Adanya perbedaan pandangan pada Peraturan Menteri Agama dengan ulama kontemporer terhadap *nishab* zakat perikanan ini.

Dari alasan-alasan tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul dalam tesis ini “**Zakat Perikanan Menurut Ulama Kabupaten Banjar**”. Selain itu juga untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama Kabupaten Banjar terhadap zakat perikanan?
2. Bagaimana pendapat ulama Kabupaten Banjar terhadap penentuan *nishab* zakat perikanan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pendapat ulama di Kabupaten Banjar terhadap zakat perikanan.
2. Untuk menganalisis pendapat ulama di Kabupaten Banjar terhadap penentuan *nishab* zakat perikanan pada Peraturan Menteri Agama.

## **D. DEFINISI OPERASIONAL**

Untuk menghindari perluasan dalam mengartikan pada judul penelitian ini. Sebenarnya menurut peneliti bahwa tidak perlu ada definisi operasional untuk menjabarkan judul penelitian ini karena sudah judul tersebut telah memiliki arti dan telah dipahami oleh masyarakat. Akan tetapi, peneliti merasa perlu untuk membuat batasan dalam menjabarkan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Zakat perikanan adalah zakat yang dikeluarkan pada hasil perikanan yang telah mencapai *haul* atau *nishab*-nya menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.<sup>15</sup>
2. Ulama berarti orang yang memiliki pengetahuan dan mengetahui dalam hukum-hukum Islam.<sup>16</sup> Jadi pendapat ulama adalah buah pikiran atau penalaran terhadap suatu peristiwa atau kejadian dari seseorang yang mengetahui dan memahami dalam hukum Islam. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pendapat ulama Kabupaten Banjar tentang zakat perikanan menurut kualifikasi yang telah peneliti tentukan sebelumnya. Sehingga ulama yang peneliti jadikan informan adalah orang yang paham tentang dasar hukum zakat perikanan baik dalam bidang *ushl fiqh* maupun *fiqh*-nya.

## **E. SIGNIFIKANSI/KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini tentunya sejalan dengan tujuan dari penelitian ini agar dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada berbagai pihak yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis ini peneliti bagi menjadi 2 kategori yaitu:

- a. Sebagai bahan rujukan untuk peneliti-peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada tema yang sama tetapi menggunakan

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zaakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif," 2014.

<sup>16</sup> "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses 15 Desember 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ulama>.

pendekatan penelitian yang berbeda dengan penelitian ini. Selain itu, juga untuk pembelajaran bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang mekanisme praktik zakat perikanan.

- b. Sebagai salah satu sumbangan untuk melengkapi kajian ilmiah pada khazanah keilmuan untuk bibliotek Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dalam bidang zakat perikanan dan pendapat ulama-ulama di Kabupaten Banjar.
2. Kegunaan praktisi penelitian ini agar berguna untuk pihak terkait yang memiliki pengetahuan dan bisa merumuskan peraturan seperti Kemeneterian Agama untuk menerapkan pertaturan serta menjelaskan tentang zakat perikanan kepada masyarakat, serta para ulama-ulama dalam bidang ilmu ushl fiqh dan fiqh untuk mengerti tentang hubungan zakat perikanan dan tata cara mengeluarkan zakat kepada masyarakat.

## **F. PENELITIAN TERDAHULU**

Berdasarkan hasil riset pada penelitian-penelitian terdahulu atau serupa dengan penelitian yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini yairu sebagai berikut:

1. Penelitian Eef Saefulloh dan Mohammad Ghazali dengan judul "*Potensi Zakat Perikanan Laut dan Kemiskinan di Pesisir Laut Kabupaten Cirebon*".<sup>17</sup> Hasil dari penelitian ini Perlu ada deskripsi yang riil tentang potensi perikanan laut dan potensi zakatnya. Sehingga pengentasan

---

<sup>17</sup> M. G. Moh. Ghozali dan E. S. Eef Saefulloh, "Potensi Zakat Perikanan Laut Dan Kemiskinan Di Pesisir Kabupaten Cirebon," 2018, 1–13.

kemiskinan dapat dilakukan dengan komprehensif. Strategi pengelolaan zakat perikanan laut yang tepat guna dan berdaya guna akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif potensi zakat perikanan laut dalam setiap tahunnya mencapai sekitar Rp. 2 (dua) milyar lebih, hal ini didasarkan pada potensi perikanan laut dan hasil tangkapan nelayan di 8 (delapan) kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon. Strategi pengelolaan yang didasarkan pada kebutuhan para nelayan dan pendampingan khusus untuk meningkatkan taraf hidup menjadi prioritas. Terutama ketergantungan nelayan kepada tengkulak yang cukup tinggi akan dapat ditekan. Sehingga pendapatan nelayan meningkat dan mendorong daya beli dan tarap hidup yang meningkat.

Pada penelitian ini fokusnya pada zakat perikanan khusus pada kelautan bukan pada zakat perikanan keseluruhan seperti yang diteliti oleh peneliti. Dan pendapat ulama-ulama setempat tidak dikemukakan secara lebih lanjut. Sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti memfokuskan kepada pendapat ulama yang ada di Kabupaten Banjar sehingga pandangan ulama menjadi faktor yang memberikan kontribusi yang menyeluruh bagi penelitian ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asnawi, M. Aqim Adlan dan Qomarul Huda yang berjudul "*Daya Produktivitas Perikanan Gurami dan Zakat*

*Maal (Studi Kasus di Desa Bendosari Kec. Kras Kabupaten Kediri)”.<sup>18</sup>*

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penambak ikan gumare pada Kec. Kras Kabupaten Kediri secara sadar menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat perikanan. Pada penelitian ini juga menjelaskan bahwa porsi zakat perikanan yang dikeluarkan oleh para penambak ikan ini tidak sama porsinya atau *nishab*-nya dengan zakat perdagangan. Dan menurut penambak ikan gurame tersebut bahwa kesadaran memunaikan kewajiban zakat perikanan ini semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah. Hal ini dibuktikan bahwa dengan menunaikan zakat tersebut produktivitas hasil budidaya ikan gumare penambak selalu naik dan memberikan keuntungan secara signifikan sehingga meningkatkan perekonomian para penambak tersebut.

Pada penelitian tersebut para peneliti memfokuskan penelitiannya pada zakat perikanan, akan tetapi objeknya terfokus pada penambak yang melakukan budidaya ikan gurame saja. Hal ini sama dengan peneliti yang memfokuskan penelitian pada zakat perikanan, akan tetapi objek yang menjadi fokus pada penelitian peneliti yaitu ulama dan pendapat mereka pada zakat perikanan serta para penambak yang ada Kabupaten Banjar terhadap praktik zakat perikanan ini.

---

<sup>18</sup> Asmawi, M. Aqim Adlan, dan Qomarul Huda, *Zakat Maal Dan Daya Produktifitas Perikanan Gurami*, vol. 1 (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2012), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5914/>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zuraidah dan Irdamisraini yang berjudul “*Menguak Potensi Zakat di Kabupaten Indragiri Hilir*”.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir sangatlah banyak. Hasil produksi dari sumber daya tersebut jika dihitung dalam pemenuhan zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat yaitu sebesar Rp. 698 miliar pertahun. Peneliti menemukan fakta bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir melakukan upaya yang optimal dalam mengumpulkan zakat yang ada di masyarakat. Fokus BAZNAS sendiri hanya mengumpulkan dana zakat pada zakat penghasilan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten tersebut. Sedangkan, zakat perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir masih belum diserap atau dikumpulkan. Sehingga pertumbuhan zakat perikanan, perkebunan, pertanian dan peternakan masih tidak optimal.

Pada penelitian ini para peneliti tersebut memfokuskan pada potensi zakat yang seharusnya dapat diserap oleh BAZNAS setempat, tetapi belum dikumpulkan secara optimal. Sedangkan pada penelitian yang peneliti teliti hanya terfokus pada zakat perikanan dan juga melihat potensi sumber daya perikanan yang ada di Kabupaten Banjar.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ainiah Abdullah yang berjudul “*Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh*

---

<sup>19</sup> Zuraidah Dan Irdamisraini, “Menguak Potensi Zakat Di Kabupaten Indragiri Hilir,” *Hukum Islam* 18, no. 2 (1 Agustus 2019): 94–118, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.6165>.

Utara”.<sup>20</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental dengan Syafiiyah serta enggan digeser dengan pendapat lain dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal tersebut, seperti model perhitungan *nishâb* yang tidak mempertimbangkan biaya operasional sama sekali. Jika belum mencapai *nishâb*, hasil panen pertama digabungkan dengan hasil panen selanjutnya yang masih dalam satu tahun Hijriyah agar mencapai *nishâb*. Pemilihan model ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor teologis, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.

Pada penelitian ini peneliti tersebut memfokuskan penelitiannya pada mekanisme perhitungan pada *nishab* zakat pertanian dan juga meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi terhadap beberapa model *nishab* zakat tersebut. Sedangkan pada penelitian peneliti fokusnya pada zakat perikanan dan juga sama-sama mencari faktor-faktor dengan mengkaji pendapat ulama yang ada di Kabupaten Banjar terkait *nishab* dan tata cara pembayaran zakat tersebut.

5. Penelitian Ahmad Muhasim, Hirsanuddin dan Hayyan ul Haq tentang *Reconstruction of Zakat in the Indonesian Legal System*.<sup>21</sup> Penelitian ini menyoroti pada sistem hukum zakat dalam peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> Ainiah Abdullah, “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara),” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (1 Juli 2017): 69–93, <https://doi.org/10.30821/ajei.v2i1.775>.

<sup>21</sup> Ahmad Muhasim, Hirsanuddin Hirsanuddin, dan Hayyan ul Haq, “Reconstruction Of Zakat In The Indonesian Legal System,” *Journal of Liberty and International Affairs* V, no. 2 (2019): 96–105.

undangan di Indonesia. Salah satu yang dikritik oleh para peneliti tersebut yaitu tentang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peneliti menjelaskan bahwa terjadi kekosongan hukum terhadap zakat nelayan pada UU tersebut, selain itu pengeumpulan dana zakat nelayan juga tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga amil di Indonesia dan terus menitik beratkan bahwa kehidupan nelayan di Indonesia masih miskin dan harus terus disantuni oleh lembaga amil tersebut. Sedangkan, bila di kelola dengan manajemen yang baik seharusnya zakat profesi untuk nelayan ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan lembaga amil yang besar mengingat luas wilayah perairan Indonesia yang sangat besar.

Penelitian ini memiliki perbedaan dalam soal rekonstruksi peraturan yang dijabarkan, para peneliti tersebut mencoba membangun sistem hukum baru untuk memperjelas porsi-porsi zakat yang seharusnya bisa dikelola dan dikumpulkan oleh lembaga amil. Sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada mencari pandangan atau pendapat pada konteks ulama lokal Kabupaten Banjar. Sehingga peneliti menyadari kekurangan pemahaman akan zakat perikanan dan mencari jawabannya pada konsep budaya lokal di Kabupaten Banjar yang memiliki ulama-ulama berpengalaman dalam bidang *fiqh* dan *ushl fiqh*.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:



Bab I Pendahuluan, pengantar yang memuat segala sesuatu yang digunakan penulis untuk menentukan arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, berisi tentang penjabaran lebih dalam dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yang menjelaskan tentang pengertian zakat, zakat perikanan, pandangan ulama klasik terhadap zakat perikanan dan pandangan ulama kontemporer terhadap zakat perikanan .

Bab III Metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Penyajian data dan analisis data, terdiri dari uraian hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis, meliputi penyajian data yang telah dilakukan dilapangan (Zakat Perikanan Menurut Ulama Kabupaten Banjar).

Bab V Penutup yang berisikan simpulan dan saran, merupakan bab dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.